

PERJANJIAN PENYEDIAAN JASA SATUAN PENGAMAN PADA PERUSAHAAN PENGGUNA JASA

SECURITY UNIT SERVICE PROVISION AGREEMENT IN SERVICE USING COMPANIES

Pristika Handayani¹, Indra Sakti²

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan

¹handayanipristika@yahoo.com, ²indrasakti12680@gmail.com

ABSTRAK

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam hal ini adalah Pasal 1320 sebagai barometer untuk membuat perjanjian antara para pihak, dengan mengacu pada syarat sahnya perjanjian agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari, dan juga tentunya tidak merugikan pihak-pihak yang terkait. Selain kitab undang-undang hukum perdata terdapat juga aturan mengenai undang-undang cipta kerja sebagai acuan mengenai ketenagakerjaan dan aturan lain yang terkait. Dengan adanya penelitian ini nantinya diharapkan agar berbagai aspek mengetahui bagaimana pengelolaan yang baik sebagai perusahaan penyedia jasa keamanan kepada perusahaan pengguna dan juga tentunya pekerja juga mengetahui dengan baik apa yang menjadi hak dan kewajibannya selama bekerja. Metode penelitian yang digunakan adalah yudiris normatif dengan mendalami isi dari perundang-undangan dan aturan lain yang terkait.

Kata Kunci: perjanjian, perusahaan, pekerja

ABSTRACT

The Civil Code in this case is Article 1320 as a barometer for making agreements between the parties, with reference to the terms of the validity of the agreement so that there are no disputes in the future, and also of course it does not harm the parties involved. In addition to the civil law code, there are also rules regarding the work copyright law as a reference regarding employment and other related regulations. With this research, it is hoped that various aspects of knowing how to manage well as a company providing security services to user companies and also of course workers also know well what their rights and obligations are while working. The research method used is normative juridical by exploring the contents of the legislation and other related rules.

Keywords: agreement, company, worker

PENDAHULUAN

Suatu perjanjian yang mana dapat dinyatakan sah menurut hukum jika memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Sebagaimana yang ditentukan menurut pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.

Di bawah ini akan diuraikan satu demi satu keempat syarat-syarat sahnya perjanjian itu.

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri berarti bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan. Apa yang dikendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak lainnya. Dengan kata lain mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Contohnya si penjual menghendaki sejumlah uang dari harga barang yang dijualnya, sedangkan si pembeli menghendaki barang yang dijual si penjual. Orang dikatakan telah memberikan segala persetujuannya atau sepakatnya (*toestemming*) kalau orang memang menghendaki apa yang disepakati. Sepakat sebenarnya merupakan pertemuan antara dua kehendak, dimana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain.¹ Kesepakatan yang diberikan oleh para pihak tersebut harus secara bebas artinya harus benar-benar atas kemauannya sendiri secara suka rela, dan para pihak. Kesepakatan kehendak dapat dinyatakan secara lisan maupun secara tertulis. Didalam kesepakatan yang dinyatakan secara lisan, kesepakatan kehendak terjadi pada saat para pihak menyatakan setuju untuk berbuat sesuatu. Sedangkan kesepakatan yang dinyatakan secara tertulis, saat terjadi kesepakatan adalah pada saat ditandatangani surat atau dokumen yang berisikan kesepakatan tadi. Ada tiga macam sebab yang membuat kesepakatan tidak bebas seperti disebutkan dalam Pasal 1321 KUHPerdara yaitu karena adanya kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*). Jika

¹ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 164-165

mengandung ketiga hal tersebut maka sepakat merupakan sepakat yang tidak sah. Selain sepakat yang tidak sah yang ditimbulkan ketiga hal tersebut diatas masih ditambah lagi menurut yurisprudensi yang menyebabkan adanya ketidak bebasan dalam kata sepakat yaitu penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Meskipun tidak ada suatu ketentuan yang secara pasti menetapkan bahwa suatu penawaran mengikat untuk suatu jangka waktu tertentu, tetapi orang menganggap bahwa suatu penawaran mengikat untuk jangka waktu tertentu. Mengenai lamanya mengikat, tergantung pada keadaan. Para pihak dapat mengadakan kesepakatan untuk menyatakan bahwa penawaran mengikat untuk jangka waktu tertentu dan penerimaan hanya berlaku kalau diberikan dalam jangka waktu tertentu.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Orang yang dianggap cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah orang yang telah dewasa yaitu orang-orang yang telah mampu untuk melakukan suatu perbuatan hukum atau cakap menurut hukum. Menurut Pasal 1329 KUHPerdara ditentukan bahwa “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia tidak dinyatakan tak cakap.” Lebih lanjut oleh undang-undang ditentukan adanya golongan-golongan orang yang dianggap tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1330 KUHPerdara yaitu:

- (1) Orang-orang yang belum dewasa.
- (2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan.
- (3) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang. Adanya ketentuan mengenai orang-orang yang tidak cakap, melakukan suatu perbuatan hukum memang sudah selayaknya karena. orang yang membuat suatu perjanjian akan terikat oleh perjanjian itu sehingga ia harus mempunyai cukup kemampuan untuk benar-benar menyadari akan tanggung jawab yang dipikulnya. Orang yang berada dibawah pengampuan dan orang yang belum dewasa apabila melakukan suatu perbuatan hukum maka harus diwakili oleh wali atau orang tuanya untuk orang yang belum dewasa sedangkan pengampu atau kurator untuk orang yang berada dibawah pengampuan.

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu merupakan prestasi yang perlu dipenuhi dalam suatu perjanjian, yang merupakan pokok perjanjian. Prestasi ini harus tertentu atau sekurang-

kurangnya dapat ditentukan.² Syarat prestasi itu harus tertentu atau dapat ditentukan, gunanya ialah untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, jika timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian. Jika prestasi itu kabur, sehingga perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan, maka dianggap tidak ada obyek perjanjian. Di dalam Pasal 1333 KUHPerdara disebutkan “Suatu persetujuan harus mempunyai syarat sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya”. Sehingga didalam suatu perjanjian obyek dari perjanjian itu harus tertentu atau setidaknya dapat ditentukan atau disebutkan jenisnya dengan jelas. Maksudnya apabila perjanjian itu obyeknya mengenai suatu barang maka minimal harus disebutkan nama barang itu sudah ada, ditangan si berutang atau belum pada saat mengadakan perjanjian, tidak diharuskan ada di dalam undang-undang. Juga mengenai jumlahnya tidak perlu disebutkan, asalkan kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.

4. Suatu sebab yang halal

Kata “causa” berasal dari bahasa latin artinya “sebab”. Sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian, yang mendorong orang membuat perjanjian. Tetapi yang dimaksud dengan causa yang halal dalam Pasal 1330 KUHPerdara itu bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti “isi perjanjian itu sendiri” yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak.

Pasal 1335 KUHPerdara menerangkan bahwa “Suatu persetujuan tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan”. Dengan demikian persetujuan tersebut dianggap tidak pernah ada atau batal demi hukum. Maka yang dimaksud sebab yang halal disini adalah isi dari perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan sebagaimana telah ditentukan oleh Pasal 1337 KUHPerdara yang menyebutkan “Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum”. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa sebab yang tidak halal adalah sebab yang bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Keempat

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990, hlm. 93

syarat tersebut diatas merupakan sesuatu yang mutlak dan harus dipenuhi dalam mengadakan suatu perjanjian.

Tidak dipenuhi salah satu syarat tersebut diatas maka akan berakibat perjanjian itu batal atau dapat dibatalkan. Namun perlu diperhatikan bahwa ketentuan pasal 1338 ayat (3) menunjukkan bahwa itikad baik dilaksanakan pada pelaksanaan perjanjian. Dengan demikian itikad baik bukan merupakan syarat sahnya suatu perjanjian.

Meskipun pada dasarnya diharapkan bahwa sejak awal pihak-pihak sebelum membuat suatu perikatan diantara mereka telah dilandasi dengan itikad baik Terdapat dua unsur menyangkut subyek perjanjian, termasuk didalamnya sepakat para pihak dan kecakapan untuk melaksanakan perjanjian. Kedua unsur ini disebut sebagai unsur subyektif, sehingga pelanggaran terhadap salah satu unsur tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian dan perjanjian menjadi dapat dibatalkan.

Adapun unsur obyektif dalam suatu perjanjian yaitu suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Jika terdapat pelanggaran atas salah satu unsur tersebut, maka perjanjian menjadi batal demi hukum.

1. Syarat Subyektif.

Kebebasan para pihak yang diatur menurut ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara tetap memperhatikan pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang. Tentang kata sepakat terdapat pembatasan sebagaimana ketentuan Pasal 1321 sampai 1328 KUHPerdara. Ketentuan pasal 1321 KUHPerdara menyebutkan bahwa; “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”. Kata sepakat merupakan persesuaian antara pernyataan dan kehendak para pihak. Ada beberapa pendapat mengenai kapan kata sepakat itu tercapai, yaitu:

Secara *a contrario*, kesepakatan dianggap terjadi pada saat perjanjian dibuat oleh para pihak, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa kesepakatan itu terjadinya karena adanya kekhilafan, paksaan maupun penipuan (*dwang, dwaling, bedrog*).

- a. Dalam perjanjian konsensual saat tercapainya kesepakatan adalah saat penerimaan dari penawaran yang terakhir disampaikan. Dalam konteks ini saat terakhir itu lebih menggambarkan makna “bersama” dalam setiap kesepakatan.
- b. Dalam perjanjian formil, suatu kesepakatan baru terjadi pada saat formalitas yang ditentukan telah terpenuhi. Dapat juga diartikan bahwa kesepakatan lisan saja

tidak cukup untuk menyatakan tercapainya kesepakatan. Tentang kecakapan para pihak, undang-undang memberikan batasan-batasan mulai dari pasal 1329 sampai pasal 1331 KUHPerdota. Pengecualian terhadap ketentuan pasal 1330 KUHPerdota, dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum sesuai Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974 jo. SEMA No. 3 Tahun 1963. Pasal 1329 KUHPerdota menyebutkan bahwa: “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”. Penentuan kapan seseorang dianggap cakap ditentukan sebagai berikut: Mereka yang telah dewasa atau genap berusia dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah menikah sesuai ketentuan Pasal 330 KUHPerdota. Meskipun diketahui tidak ada keseragaman dalam penentuan batas kedewasaan seseorang, setelah berlakunya undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa adanya kecakapan bertindak orang pribadi dan kewenangannya untuk melakukan tindakan hukum jika seseorang berumur depalan belas tahun atau telah menikah. Kecakapan seseorang juga ditentukan dari kemampuan orang tersebut secara mental, sehingga meskipun tergolong dewasa tetapi jika orang tersebut berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap dan atau karena keborosannya yang diakibatkan idup sehingga harus dibawah pengampuan, maka orang tersebut tidak termasuk cakap hukum. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 433 KUHPerdota.

2. Syarat Obyektif

Tentang suatu hal tertentu diatur pada pasal 1332 sampai 1334 KUHPerdota. Pasal 1332 berbunyi; “Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian”. Tentang sebab yang halal diatur pada pasal 1335 sampai pasal 1337 KUHPerdota. Pasal 1335 KUHPerdota berbunyi; “Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”.

Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa

PEMBAHASAN

Buku III KUHPerdata mengandung prinsip kebebasan berkontrak atau menganut sistem terbuka. Jika suatu perjanjian telah memenuhi unsur-unsur syarat sahnya suatu kontrak, maka dikatakan bahwa perjanjian tersebut telah sah dan berlaku bagi para pihak setelah terjadi kesepakatan (konsensus) dengan pengecualian bahwa segala hal yang ditentukan oleh para pihak tidak melanggar aturan memaksa (*dwingen recht*).

Satuan Pengamanan yang selanjutnya peneliti singkat dengan Satpam adalah satuan atau kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi/badan usaha untuk melaksanakan pengamanan dalam rangka menyelenggarakan keamanan swakarsa di lingkungan kerjanya. Tugas pokok Satpam adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan/tempat kerjanya yang meliputi aspek pengamanan fisik, personel, informasi dan pengamanan teknis lainnya.³

Perusahaan tenaga kerja satpam yang profesional secara administrasi memiliki Kartu Tanda Anggota. KTA berfungsi sebagai identitas kewenangan melaksanakan tugas pengemban fungsi kepolisian terbatas di lingkungan kerjanya. KTA dapat diperoleh dari pelatihan-pelatihan anggota satpam. Pelatihan pada Satpam disebut juga *Inhouse Training* yaitu pelatihan yang dilaksanakan pengguna satpam pada bidang khusus sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pelatihan membantu para tenaga kerja dalam mengembangkan berbagai keterampilan tertentu yang memungkinkannya untuk berhasil pada pekerjaannya saat ini dan mengembangkan pekerjaannya dimasa mendatang. Pelatihan adalah serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan keahlian-keahlian, pengetahuan, pengalaman, atau perubahan sikap seseorang.⁴

Pelatihan sesungguhnya adalah tanggungjawab bersama antara pegawai dengan organisasi. Pelatihan berbeda dengan konsep pendidikan, meskipun sering dikemukakan menjadi satu kesatuan menjadi “Pendidikan dan Pelatihan Kilat (DIKLAT)” sesungguhnya diantara kedua konsep tersebut terdapat perbedaan yang signifikan, meskipun disadari bahwa secara umum diantaranya ada persamaan yakni sama-sama mengembangkan kualitas sumber daya manusia.

³ *Ibid*

⁴ Winardi, *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003, hlm. 18

Soekidjo Notoatmodjo mengemukakan bahwa pendidikan dan pelatihan dimaknai sebagai upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia, terutama untuk pengembangan kemampuan intelektual dan kepribadian manusia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 di atur penyerahan pelaksanaan pekerjaan melalui perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh sebagai berikut :

- a. Tidak boleh mempergunakan pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi.

Kegiatan pokok (*core business*) atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi adalah jelas bukan kegiatan penunjang dalam suatu perusahaan. Yang termasuk kegiatan penunjang, antara lain, usaha pelayanan kebersihan (*cleaning service*), usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh (*catering*), usaha tenaga pengaman (*security*), usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan, serta usaha penyediaan angkutan pekerja/buruh.

Beberapa persyaratan untuk penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan telah diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain.

Adapun sebagian pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan jasa pekerja/buruh harus merupakan kegiatan jasa penunjang atau tidak berhubungan langsung dengan proses produksi Pasal 17 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 TAHUN 2012 meliputi:

- a. Usaha pelayanan kebersihan (*cleaning service*);
- b. Usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh (*catering*);
- c. Usaha tenaga pengaman (*security*/satuan pengamanan);
- d. Usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan; dan
- e. Usaha penyediaan angkutan bagi pekerja/buruh.

Keberadaan badan usaha jasa pengamanan dianggap sebagai suatu keamanan swakarya di Indonesia yang ditujukan sebagai tempat yang berguna untuk pencegahan atau pengantisipasi terhadap tindak kejahatan yang berbentuk pelayanan keamanan privat atau

kegiatan bisnis. Badan usaha jasa pengamanan merupakan bagian dari pengamanan swakarya yang diselenggarakan oleh masyarakat dari unsur swasta.⁵

Dasar didirikannya badan usaha jasa pengamanan yaitu operasional badan usaha di bidang jasa pengamanan yang diberikan POLRI berdasarkan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang berbunyi: “Berwenang memberikan izin operasional melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang pengamanan yang kemudian Pasal 12 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memberi petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarya dalam bidang teknis kepolisian.

Maka penyelenggaraan jasa pengamanan harus dijalankan dengan baik dalam pengelolaan operasionalnya guna mencegah terjadinya gangguan keamanan terhadap lingkungan dan kepentingannya. Selain berdasarkan pada kekuatan hukum pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian di atas juga berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Pengamanan Organisasi Pemerintah/Perusahaan, yang menyebutkan pengelolaan Badan Usaha Jasa Pengamanan meliputi: usaha jasa konsultasi keamanan (*security consultancy*), usaha jasa penerapan peraturan peralatan keamanan (*security devices*), usaha jasa pelatihan keamanan (*security training*), usaha jasa kawal angkut uang dan surat berharga (*valuables security transport*), usaha jasa penyediaan tenaga pengamanan (*guard service*) dan penyediaan swasta untuk keamanan.

Berdasarkan hal di atas badan usaha jasa pengamanan telah mendapat pengukuhan formal sebagai pihak yang membantu POLRI dalam mengemban fungsi kepolisian terbatas yang bertujuan untuk memelihara keamanan dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Ketertiban masyarakat dalam ruang lingkup pengantisipasi atau pencegahan terhadap tindak kejahatan terbatas kepentingannya. Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Pengamanan Organisasi Pemerintah / Perusahaan. Paradigma penanggulangan kejahatan dengan mengedepankan penindakan represif yaitu penghukuman sudah mulai ditinggalkan, alih-alih menurunkan tingkat kejahatan, penjara malah menjadi sekolah bagi pelaku kejahatan untuk menimba ilmu dan mendapatkan relasi *partner in crime*, kapasitas penjarapun menjadi berlebihan dan menimbulkan problem baru bagi pemerintah.

⁵ Gopinant, Michael dan Wilson Lim, *Keterkaitan Pengelolaan Keamanan dan Penyebab Kejahatan*, Jurnal Security Vol III No 4 April 2006.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Perjanjian yang dilakukan dilakukan oleh Perusahaan Outsorching dalam tentu tetap memperhatikan peraturan perundang-undang cipta kerja yang berkaitan dengan Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh. perjanjian tertulis yang mana perjanjian itu dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak yang terlibat di dalamnya yang awalnya sesuai dengan penerapan asas konsensualisme dan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian. Perjanjian yang dibuat para pihak merupakan perjanjian yang tidak berbentuk perjanjian standar/baku yang ditetapkan oleh salah satu pihak melainkan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak. Perjanjian ini dituangkan dalam suatu akta dan memuat hak-hak dan kewajiban para pihak yang secara timbal balik terikat pada apa-apa yang diperjanjikan.

SARAN

Perjanjian yang dibuat antara para pihak yaitu perusahaan penyedia jasa dan juga perusahaan pengguna jasa harus lebih memperhatikan kesejahteraan pekerja, dalam ini pekerja yang mendedikasikan dirinya pada perusahaan. Kesejahteraan pekerja merupakan perhatian khusus agar loyalitas sebagai pekerja semakin meningkat.

REFERENSI

A. Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990

Garry Goodpaster, *Arbitrase di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995

International Training Center of the International Labor Organization, 2013

J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995

Winardi, *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003

B. Jurnal

Gopinant, Michael dan Wilson Lim, *Keterkaitan Pengelolaan Keamanan dan Penyebab Kejahatan*, Jurnal Security Vol III No 4 April 2006

C. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Pengamanan Organisasi Pemerintah / Perusahaan